KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

INSENTIF RT DAN RW
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan kelancaran di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditunjuk beberapa orang sebagai Ketua RT dan Ketua RW.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun

2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Magetan NO.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke 2 Perbup 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa Revisi Hukum;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Insentif RT /RW Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Pemberian Insentif RT /RW Desa dilakukan pada tahun 2021

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 10 Februari 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
Nomor : 26 Tahun 2021
Tanggal : 10 Februari 2021
Tentang : insentif RT dan RW
Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN SILTAP PER BULAN (Rp.)
1.	MARSIDI	RT 01/01	
2.	SUMARNO	RT 02/01	
3.	MUJIANTO	RT 03/01	
4.	IHWANUDIN	RT 04/01	
5.	SUGITO	RT 05/01	
6.	SAMIRIN	RT 06/01	
7.	SUWARNO	RT 07/01	
8.	DIRAN	RT 08/01	
9.	PURNOMO	RT 01/02	
10.	JUMADI	RT 02/02	
11.	JAENUN	RT 03/02	
12.	AGUS HARIYANTO	RT 04/02	
13.	DAMES RIYANTO	RT 05/02	
14.	JAINURI	RT 06/02	
15.	SUYADI	RT 07/02	
16.	MUHADI	RT 08/02	
17.	SUPARNO	RT 09/02	
18.	YAHMAN	RT 010/02	
19.	ANDIK RIYANTO	RT 011/02	
20.	SUPRIYANTO	RT 012/02	
21.	SALAM	RT 013/02	
22.	IMAM KASMUN	RT 01/03	
23.	NUR MUSTOFA	RT 02/03	
24.	SAKIP	RT 03/03	
25.	ISMAN	RT 04/03	
26.	SAEUN	RT 05/03	
27.	ROKANI	RT 06/03	
28.	MUJI HARIYANTO	RT 01/04	
29.	NUR NADI	RT 02/04	
30.	SUKAR	RT 03/04	
31.	SUWITO	RT 04/04	
32.	SUWARNO	RT 01/05	
33.	DARDIRI	RT 02/05	
34.	SAIDI	RT 03/05	
35.	LANJAR	RT 04/05	
36.	SURATNO	RT 05/05	
37.	DARMO GNEM	RT 06/05	
38.	ADI BEJO	RT 07/05	
39.	ANOM S.	RT 08/05	
40.	PAIMUN	RT 09/05	
41.	REBO	RT 010/05	
42.	SARNO	RT 011/05	
43.	SIPAR	RT 01/06	
44.	SASTRO SIMAN	RT 02/06	
45.	WIR SUWARNO	RT 03/06	
46.	KARIMUN	RT 04/06	
47.	ISMAIL	RT 05/06	
48.	IM. SUJONO	RT 06/06	
49.	REBO	RT 07/06	
50.	SARGITO	RT 08/06	
51.	ARIF	RT 09/06	
52.	WAGIMAN	RT 010/06	

53.	PAERAN	RT 011/06	
54.	IMAM SUMARDI	RW 01	
55.	KUSNUDIN	RW 02	
56.	MARUJI	RW 03	
57.	SUKILAN	RW 04	
58.	WIDODO	RW 05	
59.	SUHADI	RW 06	

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG